

STRATEGI BANK MANDIRI SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sujian Suretno

STAI Al Hidayah Bogor
sujiansuretno80@gmail.com

ABSTRACT

This paper proves that the strategy implemented by Bank Mandiri Syariah Cibinong Branch Office in maintaining financial stability during the Covid-19 pandemic was very good. Since the beginning, Bank Mandiri Syariah has responded quickly to various possible losses arising from economic conditions that could affect the company's financial performance. This type of research is qualitative exploratory with a phenomenological approach and case studies. Primary and secondary data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The research data were analyzed in stages and in depth by involving every instrument that supports the research results. The study concluded that Bank Mandiri Syariah was very careful in determining the priority scale of customers in collecting third party funds that focused on the number of savings customers rather than depositors, then decided to provide financing that was more dominant in the consumptive sector than the productive sector, especially for customers with fixed income groups, and decisions being fast to restructure financing that may have problems in advance, and making maximum efforts to boost fee-based income have made the financial performance of Bank Mandiri Syariah Cibinong Branch Office declared healthy and stable. Even got an award.

Keywords: *bank mandiri syariah, financial strategy, fee based income, covid-19.*

ABSTRAK

Tulisan ini membuktikan bahwa strategi yang dijalankan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong dalam menjaga stabilitas keuangannya pada masa pandemi Covid-19 sangat baik. Sejak awal Bank Mandiri Syariah telah merespons dengan cepat berbagai kemungkinan kerugian yang timbul diakibatkan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Data primer dan skunder didapat melalui proses *indepth interview*, observasi, dan studi dokumentasi. Data penelitian dianalisis secara bertahap dan mendalam dengan melibatkan setiap instrument yang mendukung hasil penelitian. Penelitian menyimpulkan bahwa Bank Mandiri Syariah sangat cermat dalam menentukan skala prioritas nasabah dalam menghimpun dana pihak ketiga yang menitik beratkan pada banyaknya nasabah penabung ketimbang deposan, kemudian memutuskan memberikan pembiayaan yang lebih dominan pada sektor konsumtif ketimbang sektor produktif terutama bagi nasabah golongan berpenghasilan tetap, dan keputusan yang cepat untuk merestrukturisasi pembiayaan yang dimungkinkan bermasalah jauh-jauh hari, serta melakukan upaya yang maksimal dalam menggenjot pendapatan dari *fee based income* membuat kinerja keuangan Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong dinyatakan sehat dan stabil. Bahkan sempat memperoleh penghargaan.

Kata kunci: *bank mandiri syariah, strategi keuangan, fee based income, covid-19.*

A. PENDAHULUAN

Penyebaran covid-19 yang begitu cepat memberikan dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Ada tiga dampak terbesar yang terjadi, pertama menurunnya daya beli masyarakat dari angka 5,04% menjadi 2,4%, (Dito Aditia Darma Nasution dkk, 2020) kedua ketidakpastian yang berkepanjangan membuat investasi kian melemah, hal tersebut membuat dunia usaha menjadi lesu dan menurun, ketiga penyebaran covid-19 ke seluruh dunia membuat perenomial global menurun yang menyebabkan harga komoditas juga menjadi turun sehingga kegiatan ekspor Indonesia ke beberapa Negara juga terhenti.

Dampak ekonomi yang terjadi pada saat pandemi berjalan secara sistemik. (Wibowo Hadiwardoyo, 2020). Hampir seluruh UMKM terdampak, padahal sektor UMKM diakui menyumbang sebesar 60,34% (Yuli Rahmini Suci, 2017) pendapatan domestik bruto yang dapat meningkatkan pertumbuhan secara nasional. Pemerintah dengan berbagai kebijakan strategis di bidang perekonomian belum mampu untuk mempertahankan krisis yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan dengan

memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 5.000.000,-, memberikan intruksi dan arahan kepada masyarakat agar mematuhi protokoler kesehatan agar terhindar dari covid-19, memberikan subsidi berupa pulsa internet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online, dan seterusnya.

Demikian pula pada industri perbankan syariah. Pada masa pandemi ini bank syariah harus menjaga stabilitas sistem keuangannya dengan baik. Tingkat likuiditas siklus keuangan di bank syariah sangat menentukan performa kesehatan keuangan bank. Yang paling merumitkan bank Syariah adalah mengatasi pembiayaan yang sudah berjalan sebelum terjadinya pandemi. Pada situasi normal sebelumnya kemungkinan usaha-usaha yang dijalankan oleh UMKM masih lancar, tetapi pada saat pandemi ada beberapa usaha UMKM yang pasti terdampak. Usaha-usaha tersebut biasanya bergerak pada sektor perhotelan, pariwisata, travel haji dan umroh, fashion, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis usaha di sektor kebutuhan pokok terutama makanan dan minuman masih dipandang aman. (Taufik, dkk.,

2020). Oleh karena itu bank syariah harus cepat-cepat menyelamatkan keuangannya yang sudah terlanjur tersalurkan pada pembiayaan-pembiayaan yang model bisnisnya bermasalah ketika terjadi pandemi. Bank syariah harus bertindak cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah dengan melakukan kebijakan dengan cara merestrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah dan seterusnya. Di sisi yang lain bank syariah harus tetap menerima dana titipan dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Tentunya dana-dana tersebut juga harus disalurkan dan dikelola dengan baik, karena jika tidak disalurkan sirkulasi keuangan bank akan mandek dan tidak sehat. Bank syariah harus memutuskan dengan cermat dan cepat sektor apa saja yang akan diberikan fasilitas pembiayaan pada masa pandemi ini agar tetap aman dan nasabah pun juga tetap memperoleh bagi hasil yang sesuai. Pada penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran yang komprehensif berdasarkan hasil analisis data-data terkait dengan strategi Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor dalam menjaga stabilitas sistem keuangannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pandangan Islam keuntungan itu didapat dengan tiga cara, yang pertama adalah dengan cara jual beli, yang kedua dengan cara bagi hasil, dan yang ketiga dengan cara sewa-menyewa. Konsep bisnis dalam Islam sejak dahulu telah mengajarkan ketiga konsep tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah S.W.T. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat ini dengan tegas Allah S.W.T. telah menghalalkan jual beli, tentunya jual beli yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah S.W.T. dan para sahabatnya. Dan uniknya dalam ayat ini Allah S.W.T. menggandengkan halalnya jual beli dengan larangan riba. Itu artinya bahwa praktik jual beli dalam Islam harus terhindar dari unsur riba, baik itu riba fadhil maupun riba nasi'ah. Praktik riba sesungguhnya adalah bentuk tindakan kejahatan dengan cara mengeksploitasi orang-orang lemah yang membutuhkan modal kerja maupun kebutuhan konsumsi atau jenis pembiayaan yang lainnya kemudian membebaninya dengan bunga. Perbuatan ini merupakan perbuatan terlarang dengan ancaman

dosa besar. Kemudian dalam ayat lain Allah S.W.T. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali perniagaan yang kalian lakukan atas dasar saling ridho diantara kalian. (Q.S. An-nisa: 29).

Dalam ayat ini Allah S.W.T. memulainya dengan menjelaskan suatu larangan, berbeda dengan ayat yang sebelumnya pada surat Al-Baqarah ayat 275 bentuk larangan disampaikan setelah penegasan halalnya jual beli. Pada ayat ini larangan memakan harta yang bathil di antara orang-orang yang beriman disampaikan terlebih dahulu, baru setelah itu disampaikan tentang bolehnya melakukan perniagaan atau jual beli yang dilakukan atas dasar saling ridho. Pada prinsipnya dua ayat tersebut memiliki kesamaan dalam menyampaikan pesan. Yaitu digandengkannya ayat tentang jual beli atau perniagaan dengan larangan dalam jual beli dan perniagaan.

Yang menarik disini adalah bahwa makna jual beli itu lebih spesifik pada kegiatan perdagangan barang-barang yang menjadi kebutuhan manusia, namun

pada makna perniagaan ulama menyampaikan tidak hanya jual beli barang tapi juga jasa. Wallahu A’lam. Kemudian larangan-larangan yang terkandung dalam ayat tersebut ada dua, pada ayat pertama tentang larangan praktik riba, dan pada ayat kedua tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil. Larangan riba lebih spesifik, namun riba sendiri terbagi menjadi dua yaitu riba fadhil (riba karena adanya penambahan) dan riba nasi’ah (riba karena adanya penundaan utang yang mensyaratkan tambahan) seperti yang terjadi pada masa jahiliyah atau dapat disebut juga dengan riba dayn. Dalam jual beli memang paling banyak terjadi praktik riba, apakah terjadi karena jual beli dengan komoditas barang-barang ribawi, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya, atau juga pada kegiatan utang piutang atau transaksi secara tidak tunai yang berbunga pada praktik jual beli.

Pada ayat yang kedua bentuk larangannya lebih umum, yaitu melarang memakan harta dengan cara yang bathil. Memakan harta dengan cara yang bathil bentuk perbuatannya banyak sekali bisa riba, gharar, maisir, haram, zalim, curang, tipu-menipu, dan seterusnya. Makna dua ayat ini sangat komprehensif. Tujuannya

agar setiap muslim dalam mendapatkan harta dihasilkan dengan cara atau akad-akad yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan menghindari setiap transaksi yang diharamkan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian secara langsung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cibinong. Jenis penelitiannya adalah kualitatif eksploratif (Bambang Mudjiyanto, 2018; 66) bertujuan untuk menggali strategi yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah Cibinong dalam menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi covid-19. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk memperoleh data-data dari informan yang mengalaminya secara langsung, dengan demikian validitas data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Joko Subagyo menjelaskan, bahwa untuk memperoleh data maupun informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan *indepth interview* secara terstruktur. Yaitu dengan cara mengajukan daftar pertanyaan tertulis

kepada narasumber untuk mendapatkan jawabannya (Subagyo, 2004; 135).

Menurut Imam Suprayogo jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalian data dalam penelitian (Imam Suprayogo, 2003; 173). Proses wawancara tersebut dilakukan kepada pimpinan cabang Bank Mandiri Syariah Cibinong. Adapun tema *indepth interview* yang diajukan fokus pada hal-hal berikut ini:

1. Strategi Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada masa pandemi covid-19.
2. Fokus kegiatan usaha Bank Mandiri Syariah Cabang Cibinong pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan jasa keuangan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi untuk menjaga kesehatan kinerja keuangan selama pandemi.

Kemudian peneliti mengamati secara langsung data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk mengetahui secara pasti unsur-unsur utama yang menjadi dasar

sehatnya keuangan bank syariah. Peneliti mengamati data-data penting terkait kinerja keuangan bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong. Setelah itu penulis melakukan analisis secara bertahap untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan maksimal.

D. PEMBAHASAN

1. Strategi Bank Syariah dalam Menjaga Stabilitas Keuangan pada Masa Pandemi Covid-19

Dewasa ini kalangan pelaku industri perbankan syariah sedang dihadapkan oleh situasi yang sangat sulit dan tidak kondusif. Ancaman krisis ekonomi global sudah ada di depan mata. Semua itu lantaran merebaknya wabah virus korona, yang dikenal dengan covid-19. Pada Maret 2020 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO sudah menyatakan bahwa penyebaran wabah covid-19 sudah masuk kategori pandemi dunia. Lebih dari 210 negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang, terpapar oleh covid-19. Pandemi covid-19 memang jenis pandemi yang berbeda dari sisi kejutan atau *shock*-nya. Ini lantaran metode pencegahan penularannya harus dilalui berbagai program *physical distancing* atau *social*

distancing. Bahkan di sejumlah negara sampai harus melakukan *lockdown* atau karantina wilayah.

Larangan melakukan perjalanan antar kota, antar negara, bahkan antar benua pun digelar. Juga larangan orang berkumpul. Toko atau pusat perbelanjaan dan restoran beroperasi terbatas, juga hotel dan bank. Hasilnya, terdapat sejumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdampak langsung oleh covid-19, yaitu transportasi umum, pariwisata (termasuk perdagangan umum, hotel, restoran dan hiburan), pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan), manufaktur (terutama yang bahan baku dan bahan penolongnya harus mengimpor), dan konstruksi (termasuk properti).

Banyak perusahaan mengurangi kapasitas produksi, tak sedikit pula yang sampai harus menutup usahanya setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan karena usahanya bangkrut. Alhasil, debitur pelaku usaha yang memiliki kewajiban utang kepada bank kreditur tentu terkendala. Banknya pun menanggung rasio kredit bermasalah yang disebut dengan *non performing Financing* (NPF) yang membesar. Lembaga keuangan non bank pun mengalami nasib yang sama dengan

perbankan sehingga mereka perlu mendapatkan perhatian juga dari pemerintah dan otoritas keuangan.

Lalu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong dalam menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemic *Covid-19* yaitu:

a. Meningkatkan *Fee Based Income* (FBI)

Sesungguhnya kegiatan bank syariah selain menghimpun dana, menyalurkan dana, adalah memberikan jasa-jasa keuangan lainnya yang terkandung dalam FBI tersebut Yutisa Tri Cahyani, 2018; 237). Semakin lengkap jasa bank syariah yang ditawarkan maka semakin baik bagi kinerja keuangan bank syariah itu sendiri. Karena nasabah tidak perlu berpindah dari satu bank ke bank yang lain untuk melakukan transaksi keuangan lainnya. FBI dijadikan sebagai alternatif yang memiliki potensi memberikan keuntungan tambahan lain bagi bank syariah yang cukup besar, bahkan bank-bank konvensional lebih dahulu fokus terhadap hal ini. Selain mendukung meningkatnya jumlah transaksi, juga dapat meningkatkan aktivitas

digital banking yang secara otomatis meningkatkan pendapatan bank serta menjaga stabilitas sistem keuangannya.

Pada dasarnya FBI adalah salah satu usaha bank syariah dalam mencari pendapatan lain diluar pendapatan pembiayaan atau penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pemberian jasa-jasa kepada para nasabahnya. Terdapat dua jasa bank syariah yang sangat potensial menghasilkan FBI dan menstabilkan keuangan bank syariah antara lain sebagai berikut:

- 1) Transfer, yaitu pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain. Hal ini bisa dijadikan untuk meningkatkan FBI di dunia perbankan syariah, mengingat selain pelaksanaannya melalui ATM juga dapat digunakan dilakukan di *smartphone* nasabah melalui *M-Banking*. Sebagian besar untuk setiap melakukan transfer yang dimana berbeda bank makan pihak bank akan mendapatkan keuntungan atas jasa tersebut minimal Rp.2.000 sampai

dengan Rp.4.000. Tentunya hal tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan perbankan.

- 2) Pembayaran, yaitu peningkatan FBI perbankan syariah selain melalui banyaknya pemanfaatan dari kegiatan transfer juga didapatkan dari pembayaran-pembayaran rutin yang dilakukan oleh para nasabah melalui *M-Banking*. Pembayaran nasabah yang sifatnya rutin tersebut seperti pembayaran listrik, PDAM, telepon/pulsa, BPJS dan lainnya. Contoh sederhana jika setiap jasa layanan pembayaran-pembayaran rutin tersebut pihak perbankan mendapatkan *fee atau ujroh* sebesar katakanlah Rp.1.000. Maka bisa disimpulkan jika perbulan total nasabah ada yang melakukan pembayaran rutin tersebut 1.000.000 nasabah diseluruh Indonesia, maka bisa dipastikan peningkatan FBI perbankan bias mencapai Rp.1.000.000.000 per

bulannya dari pembayaran rutin para nasabah tersebut.

b. Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah

Seperti yang sudah diketahui bahwa pandemi covid-19 ini sebagian besar memberikan dampak pada kegiatan usaha-usaha nasabah, sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan nasabah. Secara bersamaan, angsuran nasabah ke bank syariah pun mengalami penurunan. Saat demikianlah, perbankan syariah harus bersikap adil dengan cara merestrukturisasi pembiayaan nasabah. Karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepatuhan syariah (Sujian Suretno, 2019; 11). Prinsip keadilan dan kepatuhan syariah dapat menciptakan rasa adil dan ketentraman pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam muamalah bisnis (Sujian Suretno, 2018; 178).

Menurut Cita restrukturisasi pembiayaan nasabah sendiri adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank syariah dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan (Cita

Sary Dja'akum, 2017; 49) nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal atau tenor pembiayaan (Ahmad Maulidizen, 2017; 15).

Dengan diperpanjangnya tenor pembiayaan maka beban angsuran menjadi berkurang yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

2) *Reconditioning* (Penataan Kembali), menurut Ibrahim dan Arinal adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/*margin/fee*, penundaan

sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya (Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, 2017; 88).

3) *Restructuring* (Persyaratan Ulang), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, kecuali perubahan maksimum plafon pembiayaan (Irfan Harmoko, 2018; 61). Bank syariah dapat mengubah struktur pembiayaan, misalnya dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran.

Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 280 yaitu (Departemen Agama; Al-Qur'an dan Terjemahannya). :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah: 280).

Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

“*Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).*” (HR. Al-Bukhari).

Dengan membuat kebijakan restrukturisasi pembiayaan nasabah tersebut, diharapkan bisa membantu nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran meskipun keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah menjadi sedikit karena kebijakan restrukturisasi tersebut.

Selain itu pihak perbankan syariah juga harus mampu memetakan usaha-usaha nasabah mana yang benar-benar terdampak covid-19 dan harus diperbaiki angsurannya. Adapun jika nasabah ada yang “nakal” dalam arti tidak ada etika baik atau lari dan tidak mengangsur pembiayaannya ke bank maka bank bisa

langsung eksekusi jaminannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain baik pihak nasabah maupun bank syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong dalam menjaga stabilitas system keuangan dapat terlaksana dengan baik. Keputusan yang diambil oleh bank Syariah terbukti sangat efektif memitigasi risiko berkepanjangan yang diakibatkan oleh pandemic covid-19. Pada kegiatan penghimpunan dana Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong lebih memprioritaskan pada nasabah penabung ketimbang nasabah deposan, sehingga kewajiban customer return bank Syariah menjadi kecil. Tidak membebani bank dalam membayarkan kewajiban pada pihak ketiga. Kemudian pada kegiatan usaha jasa perbankan, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong berhasil meningkatkan pendapatan Fee Based Income (FBI) dari beberapa aplikasi perbankan Syariah seperti, mobil banking, internet banking, virtual Account, jasa transfer, save deposit box, dan lain-lain. Bank Mandiri

Syariah berhasil mengedukasi nasabahnya untuk aktif menggunakan aplikasi digital banking yang sangat mudah dan simpel. Kemudian pada kegiatan usaha penyaluran pembiayaan Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong lebih memprioritaskan memberikan fasilitas pembiayaan pada sektor konsumtif yang diberikan pada nasabah golongan berpenghasilan tetap melalui system potong gaji, sehingga dengan demikian akan lebih aman pembayaran angsurannya. Lancarnya pembayaran angsuran tersebut otomatis membuat tingkat likuiditas kinerja keuangan Syariah menjadi baik. Adapun untuk sektor produktif Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong membatasi prosentase jumlah pembiayaannya. Untuk sektor produktif yang diberikan fasilitas pembiayaan hanya pada sektor-sektor usaha yang aman dari berbagai macam risiko, seperti usaha-usaha yang bergerak pada kebutuhan pokok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpress.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (Internet Banking).
- Hartawan, D. (2017). *Pengaruh Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang)*. I-Economic. Vol. 3 No. 2.
- Fuad, H. *Pengguna e-Banking Meningkatkan Tajam, Pengguna e-Banking Meningkatkan Tajam*, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/172393/178/pengguna-e-banking-meningkat-tajam-1484822191>, pada pukul 21.00 WIB tanggal 07 Juli 2020.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Inovasi Produk Perbankan Syariah (Bagian 1), Diakses dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=310> pada Pukul 22.10 WIB Tanggal 08 Juli 2020.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/inovasi-dan-layanan-teknologi-bank-syariah>, pada Pukul 22.13 WIB tanggal 07 Juli 2020.
- Strategy Perbankan Syariah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, <https://www.kompasiana.com/milawidi/5cf0156c66f19c325522ccb7/st-rategi-perbankan-syariah-dalam-menghadapi-revolusi-industri-4-0>, pada pukul 20.14 pada Tanggal 08 Juli 2020.
- Potensi Industri Perbankan Syariah di Indonesia, diakses dari <https://www.hestanto.web.id/potensi-i-perbankan-syariah/>, pada Pukul 22.37 WIB Tanggal 07 Juli 2020.

- Asa Bank Syariah di Tengah Pandemi Corona, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qcijtq282/asa-bank-syariah-di-tengah-pandemi-corona>, pada Pukul 22.46 WIB Tanggal 07 Juli 2020.
- Era Banking 4.0 jadi Peluang Perbankan Untuk Berinovasi, Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4041197/era-banking-40-jadi-peluang-perbankan-untuk-berinovasi>, pada Pukul 20.35 WIB Tanggal 08 Juli 2020.
- Joko Subagyo. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sujian Suretno. (2019). Kepatuhan Syariah Pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia. *Indo-Islamika: Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*.
- Sujian Suretno. (2018). Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri, Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muda. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, Juli 2020.
- Wibowo Hadiwardoyo. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2).
- Yuli Rahmini Suci. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1).
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(01).
- Bambang Mudjiyanto. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi, *Exploratory Research In Communication Study*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(1).
- Cita Sary Dja'akum. (2017). Restrukturisasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah. *Az-Zarqa*, 09(01).
- Ahmad Maulidizen. (2017). Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murābahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, 17(1).
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(01).
- Irfan Harmoko. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *Jurnal Qawanin*, 02(02).
- Yutisa Tri Cahyani. (2018). Konsep Fee Based Services Dalam Perbankan Syariah. *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 01(01).

